



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pid.B/2025/PN. Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TEGAR ALFIAN FAHRUDDIN Bin HADINOTO**

**NUR IRLAMBANG**

Tempat Lahir : Mojokerto

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 September 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Thesuum Residence Blok E/17 Desa Kedundung  
Kec. Mojokerto Kota Mojokerto

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya  
sejak tanggal 01 Nopember 2024 s/d 20 Nopember 2024  
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 21 Nopember 2024 s/d 30 Desember 2024
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 30 Desember 2024 s/d 18 Januari 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 07 Januari 2025 s/d tanggal 05 Pebruari 2025  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 06 Pebruari 2025 s/d tanggal 06 April 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Januari 2025  
Nomor : 49/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Januari 2025 Nomor : 49/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TEGAR ALFIAN FAHRUDDIN Bin HADINOTO NUR IRLAMBANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe 5F;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

- Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2025 Nomor : PDM – 7181/M.5.10/Eku.2/12/2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **TEGAR ALFIAN FAHRUDDIN Bin HADINOTO NUR IRLAMBANG** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian tersebut terdakwa harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online, kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah makauang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi FERI CITRA HP dan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TEGAR ALFIAN FAHRUDDIN Bin HADINOTO NUR IRLAMBANG** sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, ***menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online, kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah makauang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi FERI CITRA HP dan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya dan pada saat dilakukakan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gubeng Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian.

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby





ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa TEGAR ALFIAN FAHRUDDIN Bin HADINOTO NUR IRLAMBANG sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ayat 1 ke-3**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian tersebut terdakwa harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online, kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah makauang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi FERI CITRA HP dan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya dan pada saat dilakukakan penggeledahan, ditemukan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gubeng Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. FERI CITRA H.P :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian tersebut terdakwa harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online, kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah maka uang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. NURWIDI CAHYONO, SH :

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FERI CITRA H.P selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online, kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah makauang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi FERI CITRA H.P dan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian tersebut terdakwa harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online, kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah maka uang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonocolo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe 5F;
- barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian tersebut terdakwa harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah makauang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi FERI CITRA HP dan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gubeng Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2025 Nomor : PDM – 7181/M.5.10/Eku.2/12/2024 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



**Ad. 1. Unsur barang siapa**

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **TEGAR ALFIAN FAHRUDDIN Bin HADINOTO NUR IRLAMBANG** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian para terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah para terdakwa dengan sengaja telah melakukan permainan, dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah melakukan permainan judi online pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan cara : awalnya terdakwa membuka Crome di handphonenya, lalu terdakwa masuk ke PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dan setelah terbuka link aplikasi, kemudian terdakwa masukkan akun username : GIMBREK\_32 dengan password Tegar\_22 dan untuk melakukan perjudian tersebut terdakwa harus deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer melalui M-banking BCA terdakwa dengan nomor rekening 6125186227, terdakwa kirim ke rekening BCA : 6640633865 atas nama SULEMAN, kemudian setelah deposit masuk, terdakwa bisa memilih berbagai permainan judi online;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perjudian PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa memasang uang taruhan di gambar yang terdakwa inginkan dengan jumlah taruhan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk sekali spin dan setelah di spin terdakwa mendapatkan skater maka terdakwa mendapatkan keberuntungan sesuai uang taruhannya dan apabila terdakwa mendapatkan keberuntungan maka uang keberuntungan tersebut masuk ke saldo terdakwa dan apabila terdakwa kalah makauang taruhan terdakwa yang ada di saldo menjadi berkurang dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dan apabila terdakwa mau mengambil uangnya maka terdakwa mencari menu WIDRAW dan terdakwa sudah pernah mencairkan uang tersebut dari WIDRAW pada tanggal 6 Oktober 2024 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi FERI CITRA HP dan saksi NURWIDI CAHYONO, SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonocolo Surabaya dan pada saat dilakukakan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 5F yang didalamnya berisi permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi online PRAGMATIK dengan situs ZEUS138 tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gubeng Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentrans-misikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe 5F;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR ALFIAN FAHRUDDIN Bin HADINOTO NUR IRLAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentrans-misikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian “** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe 5F;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 49/Pid.B/2025/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOESLITYARINI, SH.MHum. dan JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUNARAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri R OCKY SELO HANDOKO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

TTD.

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SUNARAH, SH.